

TINDAK LANJUT–REKOM BAWASLU– PSU DI TPS 12 KEL. LALOMBAA KEC KOLAKA- PSU DI TPS 6 KEL. DAWI-DAWI KEC POMALAA PEMILU 2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 327/PY.01.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 12 KELURAHAN LALOMBAA KEC. KOLAKA NOMOR : 030/K/BAWASLU.PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 DAN DI TPS 6 KELURAHAN DAWI-DAWI KECAMATAN POMALAA NOMOR K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019

- ABSTRAK :
- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 030/K/BAWASLU.PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 telah terjadi Pelanggaran Hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Dalam surat tersebut, Panwaslu Kecamatan Kolaka merekomendasikan terhadap Pengawas Kelurahan Lalombaa dan Ketua KPPS Kelurahan Lalombaa TPS 12 Kecamatan Kolaka, benar bahwa atas nama Fifi Elfira, Suryanti, Aprilia Marundu dan Hasmei berasal dari Kelurahan Laloeha TPS 14 terdaftar dalam daftar hadir sebagai DPT di Kelurahan Laloeha TPS 12 pada Pemilihan Umum 2019.
 - a. Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 12, KPPS 12 Kelurahan Lalombaa serta PPL Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka ditemukan fakta-fakta:
 - bahwa benar atas nama Fifi Elfira, Suryanti, Aprilia Marundu dan Hasmei berasal dari TPS 14 Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka pada Pemilihan Umum 2109.
 - bahwa benar atas nama Fifi Elfira, Suryanti, Aprilia Marundu dan Hasmei berasal dari TPS 14 telah terdaftar dalam DPT namun melakukan pencoblosan di TPS 12 dengan dibuktikan dengan daftar hadir.
 - Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pomalaa telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 002/K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
 - a. Berdasarkan hasil Pengawasan dari TPS 6 Kelurahan Dawi-Dawi ditemukan wajib pilih atas nama Hamrin menggunakan hak pilihnya bukan ditempat sesuai DPT, seharusnya wajib pilih tersebut memilih di TPS 24, namun wajib pilih tersebut memilih di TPS 6 dengan menggunakan C6.
 - b. Berdasarkan hasil klarifikasi Pengawas TPS 6 Kelurahan Dawi-Dawi atas nama Andi Kumal Sari menerangkan bahwa atas nama Hamrin terdaftar di TPS 24 namun mencoblos di TPS 6 Kelurahan Dawi-Dawi, Kemudian KPPS TPS 6 atas -

nama Musdalifah dan Halmahera menyadari kesalahan mencoblos yang dilakukan wajib pilih atas nama Hamrin setelah melihat di absen pemilih, dan pemilih atas nama hamrin telah memasukkan semua jenis surat suara kedalam kotak suara.

- c. Panwas Kecamatan Pomalaa kemudian merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 Poin 2 “Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : “Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.
- Dalam Keputusan **327/PY.01.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019**, diatur Tentang :
Bahwa berdasarkan hasil kajian dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 sd angka 6 diatas pada hakikatnya seseorang dapat memilih di TPS adalah mempunyai KTP-el, atau suket, terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (A.3-KPU) terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (A.4-KPU) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 372 ayat (2) huruf d, kemudian Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara dalam wilayah desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kolaka TPS 12 Lalombaa dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pomalaa TPS 6 Dawi-Dawi **kami nyatakan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang (PSU).**
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU 3 TAHUN 2019; PKPU 9 TAHUN 2019. Surat Edaran Bersama Badan pengawas Pemilihan Umum dan KPU Nomor : ss-0870/K/BAWASLU/P54.00.00/4/2019

CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2019
- Lampiran - Halaman